

**KEPUTUSANKEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH
NOMOR: 25 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)PADA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH**

KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dipandang perlu untuk membentuk Tim Kerja sebagai pelaksana tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
 - b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Agen Perubahan;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Bappeda Banda Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan pada Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju "Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi pemerintah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Kesatu : Membentuk Tim Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Bappeda Kota Banda Aceh dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), mempunyai tugas antara lain:

1. Menyusun jadwal dan rencana aksi manajemen perubahan di lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh;
2. Mengkoordinir, membimbing, mengawasi dan mengarahkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas untuk memperlancar proses penyusunan dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah BebasKorupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
3. Sebagai **Katalis**, bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
4. Sebagai **Penggerak**, bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
5. Sebagai **Pemberi** solusi, bertugas memberikan alternative solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh yang menghadapi kendala dalam proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
6. Sebagai **Mediator**, bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan penerapan Zona Integritas/Reformasi Birokrasin menujuWBK dan WBBM di lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar Bappeda Kota Banda Aceh terkait dengan proses perubahan;
7. Sebagai **Penghubung**, bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh dengan para pengambil keputusan dalam rangka penerapan Zona Integritas/reformasi Birokrasi;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Bappeda Kota Banda Aceh;

Ketiga : Menginstruksikan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh

PadaTanggal : Januari 2017 M

1438 H

KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH,

Ir. GUSMERI, MT

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : Januari 2017 M

1438 H

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)PADA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH**

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	PEJABAT
1	Ir. Gusmeri, MT	Ketua	Kepala Bappeda Kota Banda Aceh
2	Nila Herawati, SE, M.Si	Sekretaris	Sekretaris Bappeda Kota Banda Aceh
3	Hafriza, S.TTP, MA	Anggota	Kabid Perencanaan Pembangunan SDM dan Keistimewaan
4	Fernanda, ST	Anggota	Kabid Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
5	Parmakope, SE, MM	Anggota	Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomidan SDA
6	Wahyuni, S.Pt, M.Si	Anggota	Kabid Penelitian, Pengembangan, Pengendalian, Program dan Evaluasi
7	Zulkifli, S.Si	Anggota	Kepala UPTB GIS

KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

Ir. GUSMERI, MT